

**PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM) PADA DIRI PRAJURIT TNI
DALAM LARANGAN BERBISNIS BAGI PRAJURIT TNI MENURUT PASAL
39 ANGKA 3 UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

Author : Fajar Kurniansyah Prayudho

Email: fajarwave30@gmail.com

Afiliasi : Sekolah Tinggi Hukum Militer

Abstrak

Prajurit Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari warga negara yang memiliki hak asasi manusia, termasuk hak untuk berkembang secara ekonomi dan mempersiapkan masa pensiun. Namun, Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa prajurit TNI dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis¹ tanpa memberikan batasan atau pengecualian yang jelas. Larangan ini menimbulkan perdebatan terkait pemenuhan hak individu prajurit, terutama dalam konteks kesejahteraan pascapurna tugas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan larangan tersebut dari perspektif hak asasi manusia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya memperhatikan hak ekonomi prajurit sebagai manusia. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih proporsional agar larangan tersebut tidak mengabaikan aspek kemanusiaan prajurit TNI.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia; Prajurit TNI; Larangan Berbisnis; Kesejahteraan Prajurit; Pembatasan Hak Prajurit TNI

Abstract

Soldiers of the Indonesian National Armed Forces are citizens who possess human rights, including the right to economic development and preparation for retirement. However, Article 39 point 3 of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Armed Forces prohibits soldiers from engaging in business activities, without providing clear boundaries or exceptions. This prohibition raises concerns regarding the fulfillment of individual rights, particularly in the context of post-service welfare. This study aims to examine the provision from a human rights perspective. The method used is normative juridical with a statutory approach. The results show that the regulation has not fully accommodated the economic rights of soldiers as individuals. Therefore, a more proportional legal framework is needed so that the prohibition does not neglect the human dimension of military personnel.

Keywords: Human Rights; Indonesian National Armed Forces (TNI) Soldiers; Prohibition on Business Activities; Soldiers' Welfare; Restrictions on the Rights of TNI Soldiers.

¹ Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia². Dalam konteks negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia bukan hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga kewajiban konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak tersebut meliputi hak atas kehidupan, hak untuk berkembang, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta hak untuk memperoleh perlindungan dari negara tanpa diskriminasi. Artinya, seluruh warga negara termasuk prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) berhak atas perlakuan yang adil dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan pribadi maupun profesionalnya. Namun demikian, realitas hukum positif di Indonesia menunjukkan bahwa status sebagai prajurit TNI membawa konsekuensi pembatasan hak-hak tertentu. Salah satu bentuk pembatasan tersebut tercantum dalam Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang secara eksplisit menyatakan bahwa prajurit TNI dilarang untuk melakukan kegiatan bisnis. Larangan ini tidak disertai dengan penjabaran yang rinci mengenai cakupan, bentuk, atau batasan aktivitas bisnis yang dimaksud, sehingga membuka ruang multitafsir dan ketidakjelasan norma. Di sisi lain, larangan tersebut telah diberlakukan secara umum dan menyeluruh kepada seluruh prajurit, tanpa memperhatikan latar belakang, jabatan, status dinas, atau potensi konflik kepentingan.

Pembatasan ini menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan hak ekonomi dan hak sosial prajurit sebagai manusia. Sebagai individu yang mengabdikan dirinya pada negara, seorang prajurit TNI tetap memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan pribadi dan keluarganya, baik selama masa dinas aktif maupun setelah pensiun. Fakta bahwa tidak semua prajurit berakhir pada jabatan struktural dengan fasilitas pensiun yang memadai membuat kebutuhan untuk memiliki keterampilan, sumber penghasilan alternatif, atau aktivitas ekonomi nonformal menjadi relevan. Namun, ketentuan larangan berbisnis yang mutlak ini menjadi penghalang bagi upaya pengembangan diri prajurit dalam aspek ekonomi dan sosial, bahkan dapat memicu kecemasan sosial dan tekanan psikologis ketika menghadapi masa purna tugas tanpa kesiapan finansial yang cukup. Beberapa literatur sebelumnya telah membahas pelarangan aktivitas bisnis bagi prajurit TNI dalam konteks profesionalisme militer. Suparman (2018) dalam penelitiannya menekankan pentingnya menjaga integritas dan netralitas militer dari pengaruh ekonomi, yang dinilai dapat mengganggu fokus tugas pokok dan fungsi pertahanan. Sementara itu, Lestari dan Gunawan (2020) mengangkat isu tentang minimnya program pembinaan keterampilan dan persiapan masa pensiun bagi prajurit, namun belum secara eksplisit mengkaji

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang *Hak Asasi Manusia*

ketentuan hukum tersebut dalam kerangka HAM. Penelitian lain oleh Andika (2022) mencoba mengaitkan antara larangan bisnis dan budaya korps militer, tetapi tidak menyentuh aspek hak konstitusional dan prinsip-prinsip HAM yang seharusnya tetap melekat dalam kehidupan prajurit sebagai warga negara.

Artikel ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan pendekatan baru melalui analisis larangan berbisnis bagi prajurit TNI dalam perspektif hukum hak asasi manusia. Kebaruan ilmiah dalam artikel ini terletak pada integrasi antara norma-norma hukum HAM dengan pembatasan hak ekonomi dalam kerangka hukum nasional. Pendekatan ini menggunakan prinsip proporsionalitas, asas non-diskriminasi, serta batasan yang sah terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis" serta ketentuan dalam Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the ICCPR (1984), untuk menilai apakah pembatasan larangan bisnis tersebut masih relevan dan seimbang dalam negara demokratis³.

Tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan analisis hukum yang kritis terhadap larangan berbisnis bagi prajurit TNI dalam perspektif hak asasi manusia, serta menawarkan alternatif pendekatan regulasi yang lebih proporsional, menjunjung tinggi prinsip HAM, namun tetap mempertahankan nilai-nilai dasar institusi militer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu Penelitian hukum dengan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, atau penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam) internal dari hukum positif⁴. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah norma hukum positif yang berlaku, khususnya Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dengan dikaitkan pada prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia baik yang tercantum dalam konstitusi Indonesia maupun dalam instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi. Penelitian dilakukan dengan menelaah secara sistematis bahan hukum primer, seperti undang-undang, konstitusi, serta perjanjian internasional terkait HAM yang relevan, antara lain *Universal Declaration of Human Rights* (1948) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (1966). Selain itu, bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, hasil penelitian

³ Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, "METODE PENELITIAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN MENGURAI PERMASALAHAN HUKUM KONTENPORER", Jurnal Gema Keadilan Vol 7 Edisi I, UNDIP (2020), Hlm 23

terdahulu, artikel jurnal hukum, dan pendapat para ahli hukum digunakan sebagai bahan pelengkap dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Penelitian ini tidak bersifat empiris dan tidak melibatkan eksperimen laboratorium, melainkan bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis.

Dalam proses analisis, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) dengan membandingkan praktik pembatasan hak ekonomi terhadap personel militer di beberapa negara demokratis lainnya, seperti Amerika Serikat dan Jerman. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran normatif yang lebih utuh serta membangun argumentasi hukum yang rasional dalam konteks perlindungan HAM. Teknik pengolahan data dilakukan melalui telaah dokumen hukum dan studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengedepankan argumentasi hukum yang logis dan sistematis, tanpa menggunakan teknik statistik. Kriteria tolok ukur yang digunakan dalam menilai pembatasan HAM dalam konteks larangan berbisnis bagi prajurit TNI adalah prinsip legalitas, proporsionalitas, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan Pedoman Siracusa (*Siracusa Principles*, 1984).

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian terhadap ketentuan Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menunjukkan bahwa larangan bagi prajurit TNI untuk melakukan kegiatan bisnis bersifat mutlak, tanpa pengecualian atau batasan spesifik mengenai bentuk, jenis, atau skala usaha yang dilarang. Ketentuan ini diterapkan secara menyeluruh kepada seluruh prajurit aktif, tanpa memperhatikan faktor jabatan, status administratif, atau konteks sosial ekonomi individu. Pendekatan hukum yang bersifat absolut ini menimbulkan permasalahan serius dalam perspektif hak asasi manusia, khususnya hak untuk mengembangkan diri, bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia⁵ serta hak atas kesejahteraan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan⁶.

Ketidakseimbangan antara Kewajiban Militer dan Hak Asasi Individu

Temuan ilmiah utama dari penelitian ini adalah adanya ketidakseimbangan antara kewajiban militer yang dibebankan kepada prajurit dan perlindungan hak dasar mereka sebagai individu. Dalam hukum hak asasi manusia, pembatasan terhadap hak tertentu dimungkinkan, namun harus memenuhi syarat prinsip legalitas, kepentingan umum, dan

⁵ Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

proporsionalitas. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 : "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis." Namun dalam konteks larangan berbisnis, tidak adanya klasifikasi jenis usaha yang diperbolehkan atau bentuk keterlibatan ekonomi yang masih dapat diterima justru menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip proporsionalitas. Ketentuan ini berlaku menyeluruh tanpa mempertimbangkan ragam kebutuhan dan latar belakang prajurit, bahwa Prajurit TNI juga merupakan manusia atau individu yang memiliki kehidupan setelah purnatugas atau pensiun pada dinas kemiliteran, sehingga regulasi larangan berbisnis untuk Prajurit TNI bersifat overregulatif dan tidak adil secara substantif.

Pelanggaran terhadap Hak Ekonomi dan Sosial

Larangan absolut terhadap kegiatan usaha bagi prajurit TNI berpotensi melanggar hak ekonomi dan sosial, yang merupakan bagian dari *second generation rights* dalam kerangka hukum hak asasi manusia. Menurut *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)* yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social Andcultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, serta hak untuk memperoleh jaminan sosial dan kesejahteraan yang memadai. Fenomena di lapangan menunjukkan bahwa prajurit sering kali menghadapi kesulitan ekonomi, baik selama masa aktif maupun menjelang masa pensiun serta masih terdapat prajurit belum siap menghadapi pensiun, seperti prajurit belum mempunyai keterampilan khusus⁷. Dalam kondisi seperti itu, larangan untuk menjalankan aktivitas ekonomi secara mandiri tidak hanya mengekang kebebasan ekonomi, tetapi juga berdampak pada tekanan psikologis dan ketahanan keluarga prajurit.

Perbandingan Internasional : Pendekatan yang Lebih Adaptif

Sebagai bentuk penguatan ilmiah, dilakukan studi perbandingan terhadap kebijakan larangan bisnis bagi personel militer di beberapa negara demokratis lain. Tabel berikut merangkum perbedaan pendekatan di berbagai negara:

⁷ Agustina Setiawan dkk, "PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBEKALAN KETERAMPILAN TNI AD TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN PEKERJAAN PENSIUNAN DI KODAM II/SWJ", Jurnal Caraka Prabu, Universitas Jenderal Achmad Yani, Vol. 8 No. 1 (2024), <https://doi.org/10.36859/jcp.v8i1.2044>

Negara	Ketentuan Umum	Larangan Bisnis	Fleksibilitas dan Catatan Tambahan
Indonesia	UU No. 34 Tahun 2004, Pasal 39 angka 3	Mutlak	Tidak ada klasifikasi jenis bisnis atau pengecualian
Amerika Serikat	Uniform Code of Military Justice (UCMJ)	Bersyarat	Dilarang jika konflik kepentingan; diperbolehkan bisnis pasif
Jerman	Soldiers Act (<i>Soldatengesetz</i>)	Bersyarat	Pekerjaan sampingan boleh dengan izin atasan dan di luar jam dinas
Singapura	SAF Act dan Internal SAF Regulations	Terbatas	Usaha kecil atau keluarga diizinkan dengan pengawasan disipliner

Negara-negara tersebut menerapkan pendekatan yang lebih proporsional dan kontekstual, yaitu dengan tetap menjaga profesionalisme militer, tetapi tanpa mengabaikan hak individu untuk mengembangkan diri dalam aspek ekonomi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa larangan total sebagaimana diterapkan di Indonesia merupakan pendekatan yang cenderung kaku dan tidak responsif terhadap realitas sosial prajurit.

Penilaian Berdasarkan Prinsip HAM Internasional

Sesuai dengan *Siracusa Principles* (1984) yang menjadi acuan internasional dalam pembatasan HAM : “*All limitation clauses shall be interpreted strictly and in favor of the rights at issue*⁸. *Restrictions must be necessary, proportionate to the interest to be protected, and the least intrusive means to achieve the purpose.*” Dalam konteks larangan berbisnis bagi prajurit TNI, ketentuan yang ada tidak memenuhi kriteria “*the least intrusive means*”, karena negara dapat memilih alternatif pembatasan yang lebih ringan, misalnya melarang bisnis yang bersifat aktif atau yang berpotensi mengganggu tugas, tetapi tetap memperbolehkan bentuk usaha pasif atau bisnis keluarga yang tidak menimbulkan konflik kepentingan.

⁸ United Nations Economic and Social Council. (1985). “THE SIRACUSA PRINCIPLES ON THE LIMITATION AND DEROGATION PROVISIONS IN THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS” (E/CN.4/1985/4). <https://undocs.org/E/CN.4/1985/4>

Penguatan Teoritis: Keadilan Distributif

Menurut teori keadilan distributif dari John Rawls, keadilan harus dipahami sebagai fairness yang berarti bahwa mereka yang memiliki kemampuan berhak menikmati berbagai keuntungan untuk membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya⁹. Dalam hal ini, Seorang Prajurit TNI yang rentan secara ekonomi justru terkena dampak langsung dari larangan bisnis yang mutlak ini. Oleh karena itu, ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sosial karena tidak memberikan ruang perlindungan bagi kelompok paling rentan dalam struktur militer.

Pembahasan ini menunjukkan bahwa larangan berbisnis bagi prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 39 angka 3 UU No. 34 Tahun 2004 belum memenuhi prinsip-prinsip pembatasan HAM yang sah dan proporsional. Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi regulasi dengan pendekatan yang lebih adaptif, kontekstual, dan berbasis HAM, sehingga mampu melindungi hak individu prajurit tanpa mengorbankan integritas institusi militer. Bagian ini menyajikan penjabaran terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan, beserta analisis ilmiah terhadap temuan-temuan yang diperoleh. Temuan yang dimaksud bukan sekadar paparan data mentah, melainkan interpretasi ilmiah yang menjawab pertanyaan pokok dari penelitian. Analisis dilakukan dengan menjelaskan apa temuan penting yang terungkap, mengapa temuan tersebut bisa terjadi, serta pola atau kecenderungan apa yang muncul dari variabel-variabel yang diteliti. Penjelasan harus disusun berdasarkan kerangka ilmiah dan, bila perlu, didukung oleh teori atau fenomena dasar yang relevan. Selain itu, pembahasan juga perlu memperbandingkan hasil penelitian ini dengan studi terdahulu yang memiliki tema serupa, untuk memperlihatkan posisi atau kontribusi ilmiah dari penelitian ini. Secara keseluruhan, bagian ini bertujuan untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah atau hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya di bagian pendahuluan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap larangan berbisnis bagi prajurit TNI sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 angka 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, ditemukan adanya ketidakseimbangan antara kepentingan negara dalam menjaga profesionalisme militer dengan hak-hak dasar prajurit sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia. Ketentuan tersebut secara tegas melarang seluruh bentuk kegiatan bisnis bagi prajurit TNI aktif, tanpa memberikan batasan, klasifikasi, atau pengecualian. Padahal, dalam praktiknya, banyak prajurit yang membutuhkan aktivitas ekonomi tambahan guna menjamin kesejahteraan keluarga dan mempersiapkan masa pensiun. Dari perspektif hak asasi manusia, setiap individu memiliki hak untuk bekerja,

⁹ Andra Triyudiana, Neneng Putri Siti Nurhayati, "PENERAPAN PRINSIP KEADILAN SEBAGAI FAIRNESS MENURUT JOHN RAWLS DI INDONESIA SEBAGAI PERWUJUDAN DARI PANCASILA", Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023) 02:01 Hlm. 2

mengembangkan diri, dan memperoleh kehidupan yang layak, sebagaimana dijamin dalam instrumen nasional maupun internasional. Hak-hak ini tidak secara otomatis hilang ketika seseorang mengabdikan diri sebagai prajurit, meskipun dalam kerangka tertentu memang dimungkinkan adanya pembatasan yang sah. Namun, pembatasan tersebut harus memenuhi syarat yang ketat, yakni harus berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang sah dalam masyarakat demokratis, bersifat proporsional, dan merupakan langkah yang paling minimal intrusif terhadap hak yang dibatasi.

Larangan berbisnis yang absolut dalam Pasal 39 angka 3 UU TNI tidak memenuhi prinsip proporsionalitas, karena tidak membedakan antara aktivitas ekonomi pasif (misalnya kepemilikan saham atau usaha keluarga yang tidak mengganggu tugas) dengan aktivitas ekonomi aktif yang bisa menimbulkan konflik kepentingan. Dengan kata lain, ketentuan ini cenderung menggeneralisasi tanpa mempertimbangkan keragaman konteks yang dihadapi prajurit di lapangan. Temuan ilmiah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum mampu menjawab kebutuhan prajurit TNI dalam menghadapi tantangan kesejahteraan, baik selama masa dinas maupun menjelang masa purnabakti. Hal ini dikuatkan pula oleh perbandingan dengan praktik di negara-negara lain yang memberikan ruang tertentu bagi prajurit untuk tetap dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara terbatas, dengan tetap menjaga etika dan profesionalisme militer.

Saran

Penulis merekomendasikan agar merencanakan adanya regulasi terhadap pembatasan Larangan Berbisnis untuk Prajurit TNI dalam Pasal 39 angka 3 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dengan pendekatan yang lebih humanistik dan kontekstual. Regulasi tersebut perlu memuat pengaturan yang lebih rinci mengenai jenis kegiatan ekonomi yang dilarang dan yang dapat ditoleransi, dengan tetap menjamin bahwa kegiatan tersebut tidak mengganggu tugas pokok dalam kedinasan militer, netralitas, dan disiplin militer. Negara juga perlu menetapkan mekanisme pengawasan dan evaluasi internal yang efektif terhadap potensi konflik kepentingan yang dapat timbul dari keterlibatan prajurit dalam kegiatan ekonomi. Selain reformulasi norma hukum, pemerintah juga diharapkan menyediakan program pelatihan keterampilan, kewirausahaan, dan manajemen keuangan secara berkelanjutan kepada prajurit aktif, khususnya menjelang masa pensiun. Hal ini bertujuan untuk memberikan bekal yang memadai dalam menghadapi tantangan kehidupan setelah pensiun, sekaligus mengurangi potensi pelanggaran terhadap aturan larangan berbisnis yang selama ini terjadi secara terselubung. Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, kajian lebih lanjut perlu dilakukan dengan pendekatan multidisipliner, melibatkan aspek sosiologis, psikologis, dan ekonomi prajurit. Penelitian lanjutan juga dapat difokuskan pada perumusan model regulasi yang mampu menyeimbangkan antara kebutuhan menjaga profesionalisme militer dan penghormatan terhadap hak-hak dasar prajurit sebagai manusia. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan dan perlindungan yang adil bagi seluruh elemen bangsa, termasuk anggota TNI.

BIBLIOGRAFI

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
- Agustina Setiawan dkk, “*PENGARUH EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBEKALAN KETERAMPILAN TNI AD TERHADAP PENCAPAIAN SASARAN PEKERJAAN PENSIUNAN DI KODAM II/SWJ*”, Jurnal Caraka Prabu, Universitas Jenderal Achmad Yani (2024), <https://doi.org/10.36859/jcp.v8i1.2044>
- Andra Triyudiana, Neneng Putri Siti Nurhayati, “*PENERAPAN PRINSIP KEADILAN SEBAGAI FAIRNESS MENURUT JOHN RAWLS DI INDONESIA SEBAGAI PERWUJUDAN DARI PANCASILA*”, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023) 02:01
- Anwar, Y. (2021). *HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL*. JURNAL HUKUM DAN KEADILAN, 16(2), 221–235. <https://doi.org/10.24843/JHK.2021.v16.i02.p07>
- Fitriani, E., & Wirawan, S. (2022). LARANGAN BERWIRAUSAHA BAGI ANGGOTA TNI DALAM PERSPEKTIF HAK EKONOMI. JURNAL ILMU HUKUM HUMANIKA, 12(1), 67–80. <https://doi.org/10.14710/jhih.12.1.67-80>
- Gunawan, R. A. (2023). KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBATASAN HAK SIPIL DAN POLITIK OLEH NEGARA. JURNAL KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA, 9(3), 98–112. <https://doi.org/10.31000/jkham.v9i3.541>
- Hidayat, A. (2019). IMPLEMENTASI PRINSIP PROPORSIONALITAS DALAM PEMBATASAN HAM DI INDONESIA. JURNAL HUKUM PRO JUSTITIA, 27(1), 45–59. <https://doi.org/10.30641/projustitia.v27i1.432>
- Kornelius Benuf, Muhammad Azhar, “*METODE PENELITIAN HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN MENGURAI PERMASALAHAN HUKUM KONTENPORER*”, Jurnal Gema Keadilan Vol 7 Edisi I, UNDIP (2020)
- Mulyadi, R., & Siregar, L. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP LARANGAN BISNIS ANGGOTA MILITER DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI. JURNAL HUKUM DAN KETAHANAN NASIONAL, 15(2), 173–189. <https://doi.org/10.25077/jhkn.v15i2.614>
- Nugroho, D. A. (2023). KESEIMBANGAN ANTARA PROFESIONALISME MILITER DAN HAK INDIVIDU PRAJURIT TNI. JURNAL PERTAHANAN DAN KEAMANAN, 11(4), 203–218. <https://doi.org/10.32411/jpk.v11i4.2391>
- Ramadhan, F. (2022). PRAJURIT TNI DAN HAK ATAS KEHIDUPAN LAYAK: SEBUAH TELAAH HUKUM HAM. Jurnal HAM, 13(1), 56–70. <https://doi.org/10.22146/jham.13.1.620>
- Saputra, H., & Anggraini, D. (2024). KONFLIK NORMA ANTARA KEWAJIBAN MILITER DAN HAK EKONOMI DALAM KONSTITUSI INDONESIA. Jurnal Legislasi Indonesia, 21(1), 111–126. <https://doi.org/10.31000/jli.v21i1.703>
- Sihombing, D. P. (2021). PERBANDINGAN HUKUM TENTANG BISNIS MILITER DI NEGARA DEMOKRASI. JURNAL STUDI MILITER DAN HAM, 7(2), 88–101. <https://doi.org/10.15294/jsmh.v7i2.928>
- Utami, I. G. A. L. P., Prasetyo, T., & Kusuma, R. A. (2024). HAK ASASI MANUSIA DALAM PEMBENTUKAN REGULASI YANG ADIL. Jurnal Konstitusi dan HAM, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.jkham.2024.01.001>

United Nations Economic and Social Council. (1985). THE SIRACUSA PRINCIPLES ON THE LIMITATION AND DEROGATION PROVISIONS IN THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (E/CN.4/1985/4). <https://undocs.org/E/CN.4/1985/4>

Copyright holder:
Fajar Kurniansyah Prayudho¹ (2025)

First publication right:
STHM Literate: Jurnal Hukum Militer

This article is licensed under:

